

**PERSINGGUNGAN KEWENANGAN POLRI DAN KPK DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS YURIDIS**

Mohd. Yusuf DM

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Yusuf23@gmail.com

Nasib Nopen

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
nasibnopen93.nn@gmail.com

Syarifah Hidayah Fatriah

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
syarifah.hf@gmail.com

Ramlan Sitohang

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
ramlansitohang26@gmail.com

Hamide

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
hamidjoe04@gmail.com

Dio Yulio Pratama

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
dioyulio27@gmail.com

Natasya Sri Sahfana

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
natasyasrisahfana@gmail.com

Sayyidah Nahda

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
sayyidahnahdah@gmail.com

Irwanto Habeahan

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
irwantohabeahan9@gmail.com

Eka Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
yoedhey09@gmail.com

Muhammad Reyhan Andrika

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
mhdreyhanandrika@gmail.com

Robby Raman Danu

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
robbyramandanu027@gmail.com

Abstract

This article examines the overlap of authority between police investigators and the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling corruption cases. Using a normative juridical approach, the study analyzes the relevant legal frameworks governing both institutions, including Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, and Law No. 19 of 2019 on the Corruption Eradication Commission. The findings reveal overlapping jurisdictions that may create conflicts in investigative practice, particularly in relation to coordination, supervision, and the execution of institutional mandates. To address these challenges, the article proposes several measures, such as strengthening mechanisms of coordination and supervision, as well as drafting clearer and more binding implementing regulations. These efforts are expected to improve the effectiveness and efficiency of anti-corruption law enforcement, while also enhancing public trust in the integrity of Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Investigator, Police, Corruption Eradication Commission

Abstrak

Artikel ini menganalisis persinggungan kewenangan antara penyidik kepolisian dan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kedua institusi tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam praktik penyidikan, terutama terkait koordinasi, supervisi, dan pelaksanaan tugas masing-masing lembaga. Artikel ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi persinggungan kewenangan tersebut, termasuk penguatan mekanisme koordinasi dan supervisi, serta penyusunan peraturan pelaksana yang lebih jelas dan tegas. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Penyidik, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh Indonesia, dengan dampak merusak pada perekonomian, pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.¹ Upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang tegas dan terkoordinasi, melibatkan berbagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penyidikan

kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dua institusi utama yang berperan dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua lembaga ini memiliki mandat yang tumpang tindih dalam beberapa aspek, yang sering kali menimbulkan persinggungan kewenangan dalam praktik penyidikan.

Kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

¹ Sugeng Pujileksono dan Mangihut Siregar, "Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen," *JURNAL ILMU SOSIAL*

dan *ILMU POLITIK* 2, no. 2 (13 Desember 2022): 139, <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2592>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi.² Di sisi lain, KPK, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019), memiliki kewenangan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan perkara dengan nilai kerugian negara yang besar. Kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama dalam memberantas korupsi, tetapi perbedaan mandat dan metode kerja sering kali menimbulkan masalah koordinasi dan konflik kewenangan.

Persinggungan kewenangan antara penyidik kepolisian dan KPK tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penyidikan tetapi juga berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi secara efektif.³ Kasus-kasus di mana kedua lembaga tersebut memiliki klaim kewenangan yang sama dapat menyebabkan penundaan, duplikasi usaha, dan

kebingungan hukum yang merugikan proses penegakan hukum itu sendiri. Konflik semacam ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari atau mengurangi ancaman hukum yang seharusnya mereka hadapi, sehingga memperlemah upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya analisis yuridis yang mendalam mengenai bagaimana kedua lembaga ini dapat bekerja sama secara lebih efektif dan efisien. Analisis ini harus mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Polri dan KPK, serta mekanisme koordinasi dan supervisi yang sudah ada.⁴ Selain itu, penelitian ini harus mempertimbangkan pendekatan praktis untuk memperkuat kerja sama antara kedua lembaga, termasuk penyusunan peraturan pelaksana yang lebih jelas dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan.⁵

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi

² Gede Budiarta, I Nyoman Lemes, dan Saptala Mandala, "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng," *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (31 Agustus 2021): 73–98, <https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.783>.

³ I Putu Edi Rusmana, I Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani, "Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Preferensi Hukum* 2,

no. 3 (31 Oktober 2021): 576–81, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4018.576-581>.

⁴ Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti, "Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (29 Agustus 2020): 187–97, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9504>.

⁵ Nanci Yosepin Simbolon, "Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019," *JURNAL MERCATORIA* 13, no. 2 (28 Desember 2020): 157–77, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>.

deskriptif-analitis.⁶ Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai persinggungan kewenangan antara penyidik kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, berdasarkan kerangka teori penegakan hukum Lawrence Meir Friedman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan sumber data berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan.⁷

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait kewenangan penyidik kepolisian dan KPK dalam kasus korupsi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan fokus pada pemahaman terhadap substansi hukum yang berlaku, struktur penegakan hukum, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi area persinggungan dan potensi

konflik kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam praktik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Korupsi Di Indonesia

Korupsi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai sejak era kolonial hingga masa kemerdekaan, Orde Baru, Reformasi, dan masa kontemporer.⁸ Pada masa kolonial Belanda, korupsi telah menjadi bagian dari sistem administrasi pemerintahan kolonial. Praktik-praktik seperti suap, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi pajak sering terjadi di berbagai lapisan pemerintahan. Meskipun pemerintah kolonial berupaya untuk memberantas korupsi, keterbatasan pengawasan dan sistem birokrasi yang kaku membuat korupsi sulit dihilangkan.

Pasca kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun negara yang baru merdeka, termasuk dalam hal memberantas korupsi. Pada masa awal kemerdekaan, korupsi masih merajalela, sebagian disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pemerintahan Soekarno mencoba untuk menata pemerintahan dan sistem birokrasi, namun masalah korupsi tetap menjadi

⁶ Burhan Ashshopa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

⁷ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

⁸ Rendy Kurniawan, "Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi," *Historiography* 2, no. 1 (January 30, 2022): 82, <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p82-92>.

hambatan besar. Pada era ini, korupsi tidak hanya terjadi di kalangan birokrat, tetapi juga di sektor swasta dan militer.

Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membawa dimensi baru dalam sejarah korupsi di Indonesia.⁹ Meskipun Soeharto berjanji untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pada kenyataannya, praktik korupsi semakin mengakar dalam struktur pemerintahan dan ekonomi. Korupsi menjadi sistemik, dengan Soeharto dan keluarganya diduga terlibat dalam berbagai skandal korupsi besar. Kekuasaan yang terpusat dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif membuat korupsi menjadi bagian dari budaya birokrasi. Skandal-skandal besar, seperti kasus Bank Duta dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), menjadi simbol dari korupsi yang meluas pada era ini.¹⁰

Reformasi 1998 yang menggulingkan Soeharto membawa harapan baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat mulai mendorong perubahan mendasar dalam sistem politik dan hukum untuk memerangi korupsi. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, yang diharapkan menjadi garda terdepan

dalam memberantas korupsi. KPK berhasil mengungkap dan menindak berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, anggota DPR, dan pengusaha.

Namun, perjalanan KPK tidak selalu mulus. Lembaga ini sering menghadapi perlawanan dari berbagai pihak yang merasa terganggu oleh upaya pemberantasan korupsi.¹¹ Serangan balik terhadap KPK muncul dalam bentuk revisi undang-undang yang melemahkan kewenangannya, kriminalisasi terhadap penyidik dan pimpinan KPK, serta intervensi politik. Meskipun demikian, KPK tetap menjadi simbol harapan bagi masyarakat Indonesia dalam melawan korupsi.

Masa kontemporer menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan untuk memberantas korupsi, tantangan masih sangat besar. Korupsi masih terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, swasta, dan lembaga penegak hukum. Upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan dengan memperkuat sistem hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Secara keseluruhan, sejarah korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi masalah yang kompleks dan sistemik

⁹ Sri Handayani Retna Wardhani, Nita Ariyani, and Paryadi, "Tindak Lanjut Penuntasan Kasus Korupsi Mendiang Presiden Soeharto dalam Rangka Mewujudkan Cita-Cita Reformasi," *Kajian Hukum* 7, no. 1 (May 20, 2022): 103–15, <https://doi.org/10.37159/kh.v7i1.9>.

¹⁰ Herman Katimin, Somarwidjaya Somarwidjaya, and Dewi Kania Sugiharti, "Faktor-Faktor Sulitnya Penerapan Hukuman Mati pada Korupsi

Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Studi Kasus Keadaan Tertentu," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (September 1, 2021): 142, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5401>.

¹¹ Ristania Salsabila Putri and Yonathan Willion Wiryajaya, "Wabah Korupsi di kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1 (2022).

yang membutuhkan upaya terus-menerus dan komprehensif untuk memberantasnya. Pembentukan institusi seperti KPK dan reformasi hukum adalah langkah penting, tetapi pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Hanya dengan kerja sama dan tekad yang kuat, Indonesia dapat berharap untuk mengatasi masalah korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi masalah yang mendarah daging dan mengakar dalam berbagai sektor kehidupan, baik di tingkat pemerintahan maupun swasta. Sejarah panjang praktik korupsi di negeri ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan tantangan yang telah ada sejak era kolonial dan terus berkembang seiring dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks modern, korupsi telah menjadi salah satu hambatan utama bagi pembangunan nasional, menggerogoti anggaran negara, dan memperburuk ketimpangan sosial.

Korupsi di Indonesia tidak hanya melibatkan pejabat tinggi dan politisi, tetapi juga mencakup berbagai tingkatan birokrasi serta sektor swasta. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan di mana praktik suap, nepotisme, dan kolusi menjadi bagian dari

sistem yang sulit diberantas. Korupsi yang meluas ini menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, melemahkan penegakan hukum, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.¹²

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai reformasi hukum dan kelembagaan. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, yang bertujuan untuk mengatasi kasus-kasus korupsi besar dan sistemik dengan kewenangan yang luas dan independensi yang relatif tinggi. KPK telah berhasil mengungkap dan menangani berbagai kasus korupsi besar, tetapi perjalanan ini tidak selalu mulus. KPK sering kali menghadapi perlawanan dari berbagai pihak yang merasa terganggu oleh tindakan tegas lembaga tersebut.

Di samping itu, kepolisian dan kejaksaan juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun, koordinasi antar-lembaga ini sering kali menemui berbagai kendala, termasuk tumpang tindih kewenangan dan ketidakefektifan mekanisme kerja sama. Hal ini memerlukan pembenahan serius agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Reformasi birokrasi dan peningkatan integritas di kalangan aparat

¹² Salma Miftakhul Jannah and Agus Satmoko Adi, "Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan Good

Citizenship di SMP Negeri X Kabupaten Lamongan," *JCMS* 8, no. 1 (2023).

penegak hukum menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Masyarakat sipil dan media massa juga memiliki peran krusial dalam memerangi korupsi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, pelaporan, dan kampanye antikorupsi dapat memberikan tekanan tambahan kepada pemerintah dan institusi terkait untuk bertindak lebih tegas. Selain itu, media massa berfungsi sebagai anjing penjaga (watchdog) yang mengungkap berbagai kasus korupsi dan memobilisasi opini publik untuk mendorong perubahan.

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Reformasi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen-elemen kunci yang harus terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Hanya dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia dapat berharap untuk mengatasi tantangan besar ini dan membangun masa depan yang lebih bersih dan berkeadilan

3.2 Persinggungan Kewenangan Penyidik Kepolisian dan KPK dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan kewenangan penyidik kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana korupsi didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban kedua lembaga tersebut.¹³ Untuk penyidik kepolisian, dasar hukumnya terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pasal 30 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa Polri memiliki tugas pokok melaksanakan penyidikan tindak pidana. Dalam konteks kasus korupsi, penyidik kepolisian dapat menjalankan kewenangan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Tipikor.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).¹⁴ Pasal 6 UU KPK menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penyidikan praperadilan, penuntutan, dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi.

¹³ Dzulkifli Syafar Nur, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 7 (2020).

¹⁴ Tigor Einstein and Ahmad Ramzy, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *NATIONAL JOURNAL of LAW* 3, no. 2 (October 4, 2020), <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>.

Kewenangan ini diperkuat dengan Pasal 11 ayat (1) UU KPK yang menyatakan bahwa KPK dapat melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara mandiri atau bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian.

Selain itu, terdapat pula beberapa peraturan lain yang mengatur tentang tugas dan kewenangan KPK, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh UU KPK. Di samping itu, beberapa peraturan pelaksana juga turut mengatur mengenai tugas dan wewenang KPK dalam penanganan kasus korupsi, seperti Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyidikan di Lingkungan KPK.

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi masalah yang mendarah daging dan mengakar dalam berbagai sektor kehidupan, baik di tingkat pemerintahan maupun swasta. Sejarah panjang praktik korupsi di negeri ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan tantangan yang telah ada sejak era kolonial dan terus berkembang seiring dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks modern, korupsi telah menjadi salah satu hambatan utama bagi pembangunan nasional, menggerogoti anggaran negara, dan memperburuk ketimpangan sosial.

Korupsi di Indonesia tidak hanya melibatkan pejabat tinggi dan politisi, tetapi juga mencakup berbagai tingkatan birokrasi serta sektor swasta. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan di mana praktik suap, nepotisme, dan kolusi menjadi bagian dari sistem yang sulit diberantas. Korupsi yang meluas ini menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, melemahkan penegakan hukum, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai reformasi hukum dan kelembagaan. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, yang bertujuan untuk mengatasi kasus-kasus korupsi besar dan sistemik dengan kewenangan yang luas dan independensi yang relatif tinggi. KPK telah berhasil mengungkap dan menangani berbagai kasus korupsi besar, tetapi perjalanan ini tidak selalu mulus. KPK sering kali menghadapi perlawanan dari berbagai pihak yang merasa terganggu oleh tindakan tegas lembaga tersebut.¹⁵

Di samping itu, kepolisian dan kejaksaan juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun, koordinasi antar-lembaga ini sering kali menemui berbagai kendala, termasuk tumpang

¹⁵ Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (August 8,

2022): 44, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4251>.

tindih kewenangan dan ketidakefektifan mekanisme kerja sama. Hal ini memerlukan pembenahan serius agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Reformasi birokrasi dan peningkatan integritas di kalangan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Masyarakat sipil dan media massa juga memiliki peran krusial dalam memerangi korupsi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, pelaporan, dan kampanye antikorupsi dapat memberikan tekanan tambahan kepada pemerintah dan institusi terkait untuk bertindak lebih tegas. Selain itu, media massa berfungsi sebagai anjing penjaga (watchdog) yang mengungkap berbagai kasus korupsi dan memobilisasi opini publik untuk mendorong perubahan.

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Reformasi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen-elemen kunci yang harus terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Hanya dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia dapat berharap untuk mengatasi tantangan besar ini dan membangun masa depan yang lebih bersih dan berkeadilan

IV. KESIMPULAN

Persinggungan kewenangan antara penyidik kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi mencerminkan tantangan signifikan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Kedua lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan spesifik dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, yakni melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Kepolisian berperan dalam penanganan kasus pidana secara umum, sementara KPK memiliki mandat khusus untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara atau yang memiliki dampak kerugian negara yang besar. Namun, potensi tumpang tindih kewenangan dapat memunculkan konflik institusional yang merugikan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini sering kali menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait dengan siapa yang memiliki kewenangan utama dalam suatu kasus. Persinggungan tersebut bisa mengakibatkan inefisiensi, ketidakefektifan, dan bahkan dapat membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara kepolisian dan KPK. Harmonisasi peraturan dan prosedur operasi standar (SOP)

yang jelas antara kedua lembaga ini sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Dalam upaya memperkuat sinergi, pembentukan forum komunikasi atau task force bersama yang melibatkan kedua institusi dapat menjadi solusi strategis. Selain itu, revisi dan penyesuaian regulasi yang mengatur kewenangan dan prosedur penanganan kasus korupsi juga diperlukan untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui koordinasi yang baik dan harmonisasi peraturan, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih komprehensif, efisien, dan adil, serta tetap dalam kerangka hukum yang berlaku, sehingga mampu memberikan efek jera yang signifikan dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Acep Saepudin dan Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Burhan Ashshopa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya)*. Bandung: Refika, 2021
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, dan Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.

2. Jurnal

- Aristo Evandy A.Barlian dan Annisa D. Permata Herista. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (31 Maret 2021): 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.
- Budiarta, Gede, I Nyoman Lemes, dan Saptala Mandala. "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (31 Agustus 2021): 73–98. <https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.783>.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, dan Suryaningsi Suryaningsi. "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (28 Maret 2021): 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.
- Dahlan, Khalid, dan Anna Erliyana Chandra. "Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (23 Agustus 2021): 10. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609>.

- Jusuf, Muhamad Bacharudin, Rafli Riski Ramadan, Muhammad Rafly Fallah, Adara Kalfhani Mazin, Meidiana Amalia Putri, Salhan Dwi Cahya, Wita Anggraeni Suherman, dan Adri Muhamad Fauzan Fakultas. "Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023).
- Meliani Sitepu, Artanta, Ediwarman Ediwarman, Edi Yunara, dan Wessy Trisna. "Kajian Hukum Terhadap Pidanaan Anak Pelaku Kejahatan Kesusilaan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 4 (23 Desember 2022): 1090–96.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.105>.
- Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, dan Shira Carmela Permadi. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023).
- Pujileksono, Sugeng, dan Mangihut Siregar. "Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen." *JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK* 2, no. 2 (13 Desember 2022): 139.
<https://doi.org/10.30742/juipol.v2i2.2592>.
- Putri, Prila Desita, dan Septi Nurwijayanti. "Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (29 Agustus 2020): 187–97.
<https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9504>.
- Rusmana, I Putu Edi, I Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani. "Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (31 Oktober 2021): 576–81.
<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4018.576-581>.
- Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022).
- Simbolon, Nanci Yosepin. "Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019." *JURNAL MERCATORIA* 13, no. 2 (28 Desember 2020): 157–77.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>.
- Sutrisno, Sutrisno. "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan." *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (31 Januari 2020): 183–96.
<https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1833>.